



PUTUSAN

Nomor 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx; selanjutnya disebut "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 17 Oktober 1998, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat,

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/32/X/1998, tertanggal 19 Oktober 1998;

Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Desa Gelam Jaya, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx;

Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama;

Xxxxxx, Laki-laki, Lahir di Padang 15 Mei 1999, Pendidikan D-III

Xxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta 04 Januari 2002, Pendidikan D-III;

Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 07 Maret 2004, Pendidikan S1;

Xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 12 Juni 2008, Pendidikan SMK;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak satu bulan pernikahan tepatnya di bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh: Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Bahwa Termohon selalu membantah ketika diberi nasihat oleh pemohon;

Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang istri yang mana tidak bertanggung jawab terkait keadaan dalam rumah tangga;

Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2024, dimana terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa akibat tersebut di atas pemohon telah menderita lahir batin dan pemohon tidak ridho atas perlakuan termohon terhadap pemohon serta pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan termohon oleh karenanya pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya

Memberikan izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. Arwendi, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juni 2025 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa - saksi sudah menerima dan mengerti maksudnya;
- Bahwa - saksi akan menjawabnya secara lisan saja;
- Bahwa -Benar, saksi dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa - Setelah menikah saksi dan Pemohon membina rumah tangga terakhir di â€¢Permata Tangerang EC-1/21, xxxxxx xxxxxx, Desa Gelam JaKecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa - Dari pernikahan saksi dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. xxxxxx, Laki-laki, Lahir di Padang 15 Mei 1999, Pendidikan D-III
 2. xxxxxx, Laki-laki, Lahir di Jakarta 04 Januari 2002, Pendidikan D-III; 3. xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 07 Maret 2004, Pendidikan S1;
 4. xxxxxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 12 Juni 2008, Pendidikan SMK; ;
- Bahwa - Pada awal perkawinan rumah tangga saksi dan Pemohon sangat manis dan harmonis karena saling memahami kekurangan masing-masing, namun sejak tahun 2023, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga saksi dan Pemohon;
- Bahwa - Tidak benar, karena penyebabnya tidaklah persis seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tapi yang benarnya ialah : memang saksi sering keluar rumah tetapi untuk bekerja, dan tidak benar bila saksi selalu membantah,

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang sebenarnya saat diskusi Pemohon selalu tidak mau mengalah, serta tidak benar bila saksi tidak melayani Pemohon, karena saksi selalu mengurus suami, karena masalah yang sebenarnya adalah Pemohon membangun rumah di kampung halaman tanpa sepengetahuan Termohon, maka dari peristiwa itulah sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa - Puncak pertengkaran saksi dan Pemohon terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana akibatnya diantara saksi dan Pemohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon;
- Bahwa - Antara keluarga Pemohon dan Keluarga Pemohon sudah pernah melakukan musyawarah dan mengusahakan agar saksi dan Pemohon damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa - saksi tidak keberatan dengan permohonan cerai yang di ajukan oleh Pemohon;
- Bahwa - Apabila terjadi perceraian dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikannya diluar persidangan;
- Bahwa saksi ,membangun rumah di kampung untuk kedua orang tua saksi, karena klo saksi izin dahulu kepada Termohon kemungkinan tidak disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan atas reflik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 001/RT.003-08/V/2025 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengurus RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 15 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 402/32/X/1998, tanggal 19 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Oktober 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di alamat Termohon saat ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2023, rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah membangun

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua di kampung, dan hal tersebut menjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dengan Termohon menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon maupun Termohon dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan Termohon dihadapan sidang menyatakan bahwa Termohon tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Pemohon dan Termohon dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya Termohon juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. Arwendi, tanggal proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Pemohon yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ada permasalahan yang pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena faktor ekonomi, Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon, Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, saat ini sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon sudah tidak sejalan lagi, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon ternyata mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu (..... Pemohon) dan (..... Pemohon), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon,

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kedua saksi berdasarkan cerita dari Pemohon, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan saksi 1 dan saksi 2, meskipun keterangan yang didapat tidak secara langsung mengetahui adanya penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon/pihak ketiga, namun Majelis Hakim berpendapat masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi dua kesaksian itu langsung didengar dari pihak Pemohon sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak menyampaikan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga dalam bulan/tahun terakhir ini pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena...../ Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga dan juga karena Tergugat jarang pulang kerumah bersama;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami isteri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami isteri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama....tahun, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha majelis hakim yang mengupayakan agar Pemohon bisa kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon atau setidaknya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Pemohon sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21;

Yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan telah pecah, sehingga oleh karenanya pula maka alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 327.000, (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. M. Aminudin, MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon; Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Drs. M. Aminudin, MH.

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	32.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 327.000,00
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor: 2583/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)